



**P U T U S A N**

No. 56/Pid.Sus/2012/PN. Bul.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. KADAFI Alias DAFID

Tempat Lahir : Leok I

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 01 Juni 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal :Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol;

Pekerjaan : Pol PP.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



PAGE  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Kadafi Alias Dafid bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Kadafi Alias Dafid dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat untuk suami No. 40/08/I/2007 tanggal 11 Februari 2007 atas nama pasangan Moh. Kadafi dan Sriwahyuni;
  - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk isteri No. 40/08/I/2007 tanggal 11 Februari 2007 atas nama pasangan Moh. Kadafi dan Sriwahyuni;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Moh. Kadafi dan Sriwahyuni.
4. Menetapkan agar terdakwa Muh. Kadafi Alias Dafid dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya ;



3  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muh. Kadafi Alias Dafid sejak bulan Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Leok I Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya tidaknya termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Buol, **telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga** terhadap saksi Sriwahyuni, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Oktober 2010 sampai sekarang bertempat di Leok I Kec. Biau Kab. Buol, terdakwa telah meninggalkan dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap saksi Sriwahyuni yaitu isteri yang sah berdasarkan buku hijau No. 04/08/II/2007 tanggal 11 Februari 2011 dan tidak memperhatikan anaknya Nurmawahidah yang berumur 3 (tiga) tahun karena terdakwa merasa tidak ada kecocokan dan sering bertengkar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan, bahkan terdakwa membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan telah di perhadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Sriwahyuni:**

- Bahwa saksi adalah isteri sah dari terdakwa, menikah di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol pada Februari 2007 dan ada buku nikah;
- Bahwa saksi dan anaknya adalah korban penelantaran dari suami terdakwa;



- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS (Pol PP);
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi serta anak saksi sejak bulan Oktober 2010 hingga Desember 2011 dan terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa saksi dan anak saksi selama ini hanya dibiayai oleh orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membiayai dan tidak pernah memberikan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi bersama anak saksi;
- Bahwa penyebab terdakwa menelantarkan saksi karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah serumah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa buku nikah yang diperlihatkan di persidangan;

**2. Saksi Marning AK. Hadu Alias Rani:**

- Bahwa saksi adalah ibu mertua dari terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penelantaran adalah anak saksi yang bernama Sriwahyuni bersama dengan anaknya yang masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS (Pol PP);
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Sriwahyuni serta anaknya sejak bulan Oktober 2010 hingga Desember 2011 dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa selama ini saksi korban Sriwahyuni bersama anaknya dibiayai oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membiayai dan memberikan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi korban dan anaknya;
- Bahwa penyebab terdakwa menelantarkan saksi korban Sriwahyuni karena merasa tidak ada kecocokan;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban Sriwahyuni di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol pada Februari 2007 dan ada buku nikahnya;
- Bahwa sekarang ini saksi korban Sriwahyuni dengan terdakwa sudah hidup serumah;



5  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa buku nikah yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban Sriwahyuni di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol pada Februari 2007 dan ada buku nikahnya;
- Bahwa dari perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban Sriwahyuni ada anak yang bernama Nurmawahidah yang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS (Pol PP);
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Sriwahyuni bersama anaknya pada Oktober 2010 hingga Desember 2011 dan terdakwa tidak pernah memberi nafkah yang cukup baik lahir maupun bathin kepada saksi korban Sriwahyuni;
- Bahwa terdakwa meninggalkan atau menelantarkan saksi korban Sriwahyuni karena merasa tidak ada kecocokan;
- Bahwa sekarang ini terdakwa sudah hidup bersama lagi dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti petunjuk yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menikah dengan saksi korban Sriwahyuni di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol pada Februari 2007 dan ada buku nikahnya;
- Bahwa benar dari perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban Sriwahyuni ada anak yang bernama Nurmawahidah yang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai PNS (Pol PP);



- Bahwa benar terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Sriwahyuni bersama anaknya pada Oktober 2010 hingga Desember 2011 dan terdakwa tidak pernah memberi nafkah yang cukup baik lahir maupun bathin kepada saksi korban Sriwahyuni;
- Bahwa benar terdakwa meninggalkan atau menelantarkan saksi korban Sriwahyuni karena merasa tidak ada kecocokan;
- Bahwa benar sekarang ini terdakwa sudah hidup bersama lagi dengan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dalam surat dakwaan tunggal yaitu : Melanggar ketentuan Pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum adalah :

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang dari rumusan pasal ini menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan;



7  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni terdakwa MUH. KADAFI Alias DAFID, suami dari saksi korban Sriwahyuni, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas para terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad. 2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya:**

Bahwa lingkup rumah tangga menurut pengertian undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (*Vide Pasal 2 ayat 1 UU KDRT*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar terdakwa dengan saksi korban Sriwahyuni pada saat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) sampai sekarang masih terikat dalam hubungan suami isteri berdasarkan buku nikah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan atas nama pasangan Moh. Kadafi dan Sriwahyuni, dimana terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menelantarkan



PAGE  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Sriwahyuni dengan cara meninggalkan saksi Sriwahyuni dan anaknya serta tidak memberi nafkah lahir bathin yang cukup, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam waktu sekitar bulan Oktober 2010 hingga Desember 2011 dengan alasan terdakwa tidak ada kecocokan dengan saksi korban Sriwahyuni;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar terdakwa sekarang ini sudah hidup bersama lagi dengan saksi korban Sriwahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dalam lingkup rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Melanggar ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, maka menurut Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;



9  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa terdakwa sebagai seorang PNS (Pol PP) seharusnya menjadi contoh dalam tertib hidup berumah tangga;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Sriwahyuni sudah saling memaafkan dan sudah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara ini dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut yaitu berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna coklat untuk suami No. 40/08/I/2007 tanggal 11 Februari 2007 atas nama pasangan Moh. Kadafi dan Sriwahyuni;
- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk isteri No. 40/08/I/2007 tanggal 11 Februari 2007 atas nama pasangan Moh. Kadafi dan Sriwahyuni;

Dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Moh. Kadafi dan Sriwahyuni;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**



1. Menyatakan terdakwa MUH. KADAFI Alias DAFID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat untuk suami nomor : 40/08/II/2007 tanggal 11 Februari 2007 atas nama pasangan MOH. KADAFI dan SRIWAHYUNI;
  - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk isteri nomor : 40/08/II/2007 tanggal 11 Februari 2007 atas nama pasangan MOH. KADAFI dan SRIWAHYUNI;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Moh. Kadafi dan Sriwahyuni;
5. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012, oleh kami Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDIRMAN, SH., dan JAYADI HUSAIN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Senin 23 Juli 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARIFIN BATALIPU, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh AGUS SUSANDI, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



SUDIRMAN, SH.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.

JAYADI HUSAIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ARIFIN BATALIPU